

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Investor Dalam Perjanjian *Crowdfunding* Sebagai Kegiatan Usaha *Financial Technology*

Zulfi Diane Zaini¹ Destria Zulvi²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung^{1,2}

Email: destria.22211144@student.ubl.ac.id²

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum investor dalam perjanjian *crowdfunding* sebagai kegiatan usaha *financial technology* di Indonesia. *Crowdfunding* berkembang pesat sebagai mekanisme pembiayaan alternatif yang memungkinkan masyarakat berperan sebagai investor melalui *platform* digital, namun menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait kedudukan investor, penggunaan perjanjian elektronik baku, dan efektivitas perlindungan hukum. Penelitian dilakukan di Bandar Lampung dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum investor telah diatur dalam berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perjanjian *crowdfunding* sah menurut Pasal 1320 KUHPerduta, penerapannya belum sepenuhnya efektif karena investor berada pada posisi lemah akibat perjanjian baku, klausula pembatasan tanggung jawab platform, dan minimnya mekanisme penyelesaian sengketa. Hambatan utama meliputi asimetri informasi, literasi digital rendah, dan lemahnya pengawasan terhadap *platform* ilegal. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan transparansi informasi, perbaikan substansi perjanjian elektronik yang lebih berkeadilan, serta edukasi investor untuk meningkatkan kepercayaan dan perlindungan dalam ekosistem *crowdfunding* digital.

Keywords: Perlindungan Hukum; Investor; Perjanjian; *Crowdfunding*; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan transformasi fundamental dalam sektor jasa keuangan melalui fenomena yang dikenal sebagai *financial technology* (*fintech*). Di Indonesia, *fintech* berkembang pesat sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan mudah diakses. Salah satu inovasi *fintech* yang menarik perhatian adalah *crowdfunding*, yakni mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat luas melalui *platform* digital untuk membiayai proyek atau usaha tertentu. Model pembiayaan ini memungkinkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh akses pendanaan alternatif di luar perbankan konvensional, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi sebagai investor dengan nilai investasi yang relatif terjangkau (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Namun demikian, pesatnya pertumbuhan *crowdfunding* di era digital menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait perlindungan hukum bagi investor sebagai pihak yang menanggung risiko finansial dalam setiap transaksi investasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek hukum dalam penyelenggaraan *crowdfunding* dan *fintech* secara umum. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji aspek hukum *fintech* dan *crowdfunding*, terdapat *research gap* yang signifikan terkait perlindungan hukum investor secara komprehensif dalam konteks perjanjian *crowdfunding* di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek regulasi secara umum atau hanya mengkaji satu dimensi perlindungan hukum, seperti keabsahan perjanjian elektronik atau mekanisme penyelesaian sengketa, tanpa mengintegrasikan analisis terhadap kedudukan

hukum investor, faktor-faktor penghambat pelaksanaan *crowdfunding*, serta efektivitas perlindungan hukum baik preventif maupun represif dalam satu kajian yang holistik. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis implikasi penggunaan perjanjian baku elektronik (*standard electronic contract*) dalam *crowdfunding* terhadap posisi investor, serta bagaimana klausula pembatasan tanggung jawab platform mempengaruhi hak-hak investor ketika terjadi kegagalan proyek atau wanprestasi. Penelitian ini juga mengisi kekosongan kajian empiris dengan mengeksplorasi praktik penyelenggaraan *crowdfunding* di lapangan melalui perspektif akademisi dan praktisi hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang realitas perlindungan hukum investor dalam ekosistem *crowdfunding* di Indonesia.

Berdasarkan kekosongan penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perlindungan hukum bagi investor dalam perjanjian *crowdfunding* sebagai kegiatan usaha *financial technology* di era digital. Secara khusus, penelitian ini mengkaji dua aspek utama, yaitu: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan *crowdfunding* sebagai salah satu kegiatan usaha *financial technology* di Indonesia; dan kedua, menganalisis perlindungan hukum bagi pihak investor dalam perjanjian *crowdfunding* ditinjau dari perspektif hukum perdata, hukum pasar modal, hukum perlindungan konsumen, dan hukum teknologi informasi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum *crowdfunding* di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif dalam melindungi kepentingan investor tanpa menghambat inovasi *fintech*.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan studi literasi yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum investor dalam perjanjian *crowdfunding* sebagai kegiatan usaha *financial technology* di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian hukum yang bersifat komprehensif (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan investor dalam transaksi keuangan digital. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Transaksi dan Lembaga Efek, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.04/2021 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyelenggaraan Layanan Urut Dana. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Inggris, majalah, surat kabar, serta media elektronik yang mendukung analisis penelitian.

Pendekatan empiris dilaksanakan melalui penelitian lapangan (*field research*) di lokasi penelitian Bandar Lampung dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Observasi dilakukan dengan mengamati secara

langsung fenomena penyelenggaraan *crowdfunding* dan praktik perlindungan investor dalam ekosistem *financial technology* guna memperoleh informasi faktual yang relevan dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2017). Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum perbankan dan *financial technology*, yaitu Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H., selaku akademisi dan praktisi hukum perbankan dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jumlah narasumber yang diwawancarai sebanyak satu orang dengan pertimbangan bahwa narasumber memiliki kapasitas akademis dan praktis yang memadai untuk memberikan perspektif komprehensif terhadap permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya berdasarkan kerangka permasalahan penelitian, kemudian dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan dinamika informasi yang diperoleh selama proses wawancara berlangsung.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan guna memperoleh landasan teoritis serta kerangka konseptual yang kokoh. Studi lapangan dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data empiris yang bersifat faktual dan kontekstual. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahapan klasifikasi data, inventarisasi data, dan sistematisasi data. Klasifikasi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan dalam kerangka penelitian. Inventarisasi data dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan validitas data yang diperoleh. Sistematisasi data dilakukan dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan posisi dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian (Arikunto, 2016). Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis dan logis. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sebagai jawaban atas permasalahan penelitian (Marzuki, 2017). Proses analisis dilakukan dengan mengintegrasikan temuan normatif dari peraturan perundang-undangan dengan temuan empiris dari wawancara dan observasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik dan mendalam tentang perlindungan hukum investor dalam perjanjian *crowdfunding* sebagai kegiatan usaha *financial technology* di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan *Crowdfunding* Sebagai Salah Satu Kegiatan Usaha *Financial Technology*

Penelitian ini dilaksanakan di Bandar Lampung dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis perlindungan hukum investor dalam perjanjian *crowdfunding* sebagai kegiatan usaha *financial technology* di Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta wawancara mendalam dengan narasumber ahli di bidang hukum perbankan dan *financial technology*. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Februari 2025, terdapat 18 penyelenggara securities *crowdfunding* yang telah memperoleh izin resmi dengan total nilai dana yang teradministrasi melalui lembaga kustodian efek mencapai lebih dari Rp1,43 triliun. Data ini menunjukkan pertumbuhan signifikan industri *crowdfunding* di Indonesia yang menuntut penguatan sistem perlindungan hukum bagi investor.

Table 1. Faktor Penghambat Pelaksanaan *Crowdfunding* di Indonesia

No	Faktor Penghambat	Deskripsi
----	-------------------	-----------

1	Kepastian Hukum	Belum optimalnya harmonisasi regulasi terkait tanggung jawab penyelenggara platform
2	Pengawasan	Keterbatasan SDM OJK dalam pengawasan berbasis teknologi
3	Keamanan Sistem	Risiko kebocoran data, peretasan, dan kegagalan sistem elektronik
4	Literasi Masyarakat	Rendahnya pemahaman investor terhadap risiko investasi dan implikasi hukum perjanjian
5	Asimetri Informasi	Ketimpangan informasi antara investor, penyelenggara, dan penerbit proyek
6	Infrastruktur Digital	Kesenjangan akses teknologi di berbagai daerah

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa sampai Februari 2025 terdapat 18 penyelenggara securities crowdfunding berizin dengan total dana teradministrasi mencapai lebih dari Rp1,43 triliun. Pertumbuhan signifikan ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat namun sekaligus menuntut penguatan sistem perlindungan hukum. Hasil wawancara dengan Dr. Zulfi Diane Zaini mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama adalah kurangnya kepastian hukum bagi investor. Beliau menyatakan: *"Meskipun regulasi telah diperkuat melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta peraturan OJK mengenai layanan urun dana berbasis teknologi informasi, masih banyak ketidakjelasan aturan yang mempengaruhi perlindungan investor. Regulasi yang ada lebih banyak mengatur urusan administratif dan perizinan, tetapi tidak ada aturan yang jelas tentang tanggung jawab hukum penyelenggara platform terhadap kerugian investor yang disebabkan oleh kegagalan proyek penerbit."* Permasalahan kepastian hukum diperparah oleh belum terharmonisasinya berbagai peraturan perundang-undangan. *Crowdfunding* berada dalam irisan beberapa rezim hukum yaitu hukum pasar modal, hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, hukum teknologi informasi, dan hukum perlindungan data pribadi. Kondisi ini menciptakan kebingungan bagi investor dalam menentukan jalur hukum yang tepat untuk memperjuangkan hak-haknya.

Dari aspek kelembagaan, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menghadapi keterbatasan kapasitas dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda di bidang hukum dan teknologi informasi. Dr. Zulfi Diane Zaini menekankan: *"Pengawasan yang bersifat administratif semata tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas industri fintech yang berbasis teknologi tinggi, sehingga diperlukan penguatan pengawasan berbasis teknologi melalui pemanfaatan sistem supervisory technology dan regulatory technology."* Faktor teknologi dan keamanan sistem menjadi kendala besar dalam menumbuhkan kepercayaan investor. Ancaman nyata meliputi kebocoran data pribadi, peretasan sistem, manipulasi transaksi, dan kegagalan sistem. Risiko tersebut menimbulkan kerugian ekonomi dan immaterial berupa hilangnya rasa aman dan kepercayaan publik. Perlindungan data pribadi investor menjadi isu krusial karena investor diwajibkan menyerahkan data sensitif seperti identitas diri, nomor rekening, dan data finansial. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya dalam sektor *fintech crowdfunding* masih memerlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Rendahnya literasi keuangan dan hukum masyarakat turut menghambat optimalisasi pelaksanaan *crowdfunding*. Banyak investor belum memahami secara komprehensif risiko investasi, karakteristik efek yang ditawarkan, serta implikasi hukum dari perjanjian *crowdfunding*. Akibatnya investor seringkali hanya berfokus pada potensi keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko hukum dan ekonomi. Asimetri informasi terjadi ketika penerbit proyek atau penyelenggara memiliki informasi lebih banyak dibandingkan investor mengenai kondisi usaha, risiko, dan prospek proyek. Ketimpangan ini menyebabkan investor mengambil keputusan investasi yang keliru. Dr. Zulfi Diane Zaini menjelaskan bahwa kondisi asimetri informasi membuka peluang terjadinya moral hazard baik dari pihak penerbit maupun penyelenggara yang kurang ketat dalam seleksi proyek.

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Investor dalam Perjanjian *Crowdfunding* Sebagai Salah Satu Kegiatan Usaha *Financial Technology*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dalam *crowdfunding* beroperasi melalui mekanisme preventif dan represif yang berlandaskan pada hukum perdata, hukum pasar modal, hukum perlindungan konsumen, dan hukum teknologi informasi.

Table 2. Mekanisme Perlindungan Hukum Investor *Crowdfunding*

Jenis Perlindungan	Mekanisme	Implementasi	Dasar Hukum
Preventif	Keterbukaan Informasi	Kewajiban penyampaian informasi lengkap dan akurat	POJK No. 16/2021
Preventif	Perizinan & Pengawasan	Persyaratan izin dan monitoring OJK	UU No. 4/2023
Preventif	Pembatasan Klausula Baku	Larangan klausula yang tidak adil	UU Perlindungan Konsumen
Preventif	Perlindungan Data Pribadi	Keamanan data investor	UU No. 27/2022
Represif	Penyelesaian Sengketa	Mekanisme alternatif dan litigasi	Peraturan OJK
Represif	Sanksi Administratif	Peringatan, denda, pencabutan izin	POJK No.16/2021

Dr. Zulfi Diane Zaini menjelaskan bahwa investor dalam sistem *crowdfunding* memiliki kedudukan hukum ganda. Di satu sisi investor merupakan pemodal yang tunduk pada prinsip-prinsip pasar modal, sementara di sisi lain investor juga merupakan pengguna jasa keuangan yang dilindungi oleh rezim perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kedudukan ganda ini menempatkan investor dalam posisi yang unik sekaligus rentan. Hubungan hukum antara investor, penyelenggara, dan penerbit proyek lahir melalui perjanjian elektronik yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian *crowdfunding* merupakan perjanjian atas beban yang menimbulkan kewajiban timbal balik dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian konvensional. Perlindungan preventif diwujudkan melalui prinsip keterbukaan informasi yang wajib diterapkan penyelenggara dan penerbit proyek. Investor berhak memperoleh informasi lengkap, benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai kondisi penerbit, risiko usaha, prospek keuntungan, serta penggunaan dana hasil *crowdfunding*.

Sistem perizinan dan pengawasan OJK berfungsi sebagai filter awal untuk melindungi investor dari platform tidak kredibel. Hanya penyelenggara yang memenuhi persyaratan permodalan, tata kelola perusahaan baik, dan keandalan sistem teknologi informasi yang layak diberikan izin menyelenggarakan *crowdfunding*. Dalam praktik, perjanjian *crowdfunding* umumnya disusun dalam bentuk klausula *"take it or leave it"* yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Klausula yang membebaskan penyelenggara dari seluruh tanggung jawab atau mengalihkan seluruh risiko kepada investor secara tidak proporsional bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan asas keadilan kontraktual. Perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi. Investor yang dirugikan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dipandang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dibandingkan proses peradilan. OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Dalam hal terjadi penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan dana, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelenggara *crowdfunding* bertanggung jawab secara administratif kepada OJK dan secara perdata kepada investor apabila terbukti lalai menjalankan kewajibannya. Tanggung jawab perdata timbul apabila penyelenggara tidak menjaga keamanan sistem elektronik, tidak menyampaikan informasi benar dan lengkap, membiarkan praktik usaha menyesatkan, atau melanggar kewajiban perlindungan data pribadi investor. Risiko utama yang dihadapi investor meliputi risiko gagal bayar, risiko penipuan, risiko penyalahgunaan dana, serta risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Perlindungan terhadap risiko tersebut dilakukan melalui kombinasi regulasi, pengawasan, serta peningkatan literasi investor. OJK secara aktif melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat melalui program literasi keuangan digital, sosialisasi legalitas *platform fintech*, serta publikasi daftar penyelenggara *fintech* berizin dan tidak berizin. Upaya ini dimaksudkan agar investor mampu membedakan platform *crowdfunding* legal dan ilegal sehingga dapat mengambil keputusan investasi secara aman dan bertanggung jawab.

Diskusi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum investor dalam perjanjian *crowdfunding* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Secara normatif, kerangka hukum yang mengatur *crowdfunding* telah tersedia melalui berbagai peraturan sektor jasa keuangan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum investor masih menghadapi kendala struktural yang menyebabkan hak-hak investor belum terlindungi secara optimal. Salah satu persoalan mendasar terletak pada karakter perjanjian *crowdfunding* yang disusun dalam bentuk perjanjian baku elektronik. Penggunaan perjanjian standar tersebut menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar antara investor dan penyelenggara *platform*. Investor tidak memiliki kesempatan untuk memengaruhi isi perjanjian, termasuk klausula yang membatasi tanggung jawab penyelenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam konteks transaksi digital cenderung bersifat semu dan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Sebagaimana tercermin dalam praktik perjanjian baku elektronik yang diterapkan oleh penyelenggara *crowdfunding* berdasarkan ketentuan peraturan OJK. Dari sudut pandang regulasi, penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan pengawasan yang masih dominan bersifat administratif belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas industri *fintech*. Regulasi yang berfokus pada perizinan dan kepatuhan formal belum cukup untuk memastikan perlindungan investor secara substantif. Penelitian ini juga menegaskan bahwa aspek teknologi memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hukum investor. Risiko kebocoran data pribadi dan gangguan sistem elektronik menunjukkan bahwa perlindungan investor tidak dapat dipisahkan dari rezim hukum teknologi informasi dan perlindungan data pribadi. Meskipun secara normatif perlindungan data telah diatur, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan norma tersebut belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Selain faktor regulasi dan teknologi, penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan keuangan investor memperburuk posisi investor dalam ekosistem *crowdfunding*. Ketidapahaman terhadap risiko hukum dan ekonomi menyebabkan investor rentan terhadap praktik usaha yang tidak transparan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dalam perjanjian *crowdfunding* sebagai kegiatan usaha *financial technology* di era digital secara normatif telah tersedia, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif akibat ketidakseimbangan posisi hukum investor dalam perjanjian elektronik, keterbatasan pengawasan, serta risiko teknologi dan rendahnya literasi investor. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum

investor memerlukan penguatan substansi perjanjian yang lebih berkeadilan, peningkatan transparansi informasi, dan pengawasan berbasis teknologi agar mampu menjawab risiko digital secara nyata. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan empiris dan jumlah narasumber yang masih terbatas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan guna memperoleh gambaran yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Nasution, A. (2019). *Ekonomi digital dan kebijakan publik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.04/2021 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyelenggaraan Layanan Urun Dana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.